

PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, KEBIJAKAN HUTANG, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INDIKASI PENGHINDARAN PAJAK

Author:

Gracia Chou Vani¹
Amelia Sandra²
Moryessa Brandinie³
Rizka Indri Arfianti⁴

Afiliation:

Institut Bisnis dan Informatika
Kwik Kian Gie^{1,2,3,4}

Corresponding email

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai fasilitas demi kepentingan masyarakat. Namun, perusahaan menggunakan pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi biaya-biaya perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diterima. Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indikasi terjadinya penghindaran pajak, seperti umur perusahaan, kebijakan hutang, dan kualitas audit,

Metode penelitian: Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2022. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Sampel awal yang digunakan untuk menguji yaitu 56 sampel perusahaan, tetapi karena adanya *outlier* data maka sampel yang digunakan menjadi 52 sampel perusahaan. Semua proses analisis data dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 26

Hasil penelitian: Hasil penelitian memperlihatkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak, kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap indikasi penghindaran pajak, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap indikasi penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Umur Perusahaan, Kebijakan Hutang, Kualitas Audit

Pendahuluan

Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kepentingan publik lainnya serta dapat digunakan sebagai pembangunan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pajak dianggap pemerintah sebagai pendapatan terbesar dalam mendanai pembangunan nasional sedangkan wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan mereka (Januari & Suardikha, 2019). Hal ini menimbulkan adanya hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah adanya perlawanan dari wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan maksud untuk mengurangi biaya-biaya seperti beban pajak. Perusahaan berusaha untuk mencari cara agar meminimalkan beban pajak agar laba setelah pajak yang diterima

perusahaan dapat diperoleh semakin besar. Jika, laba perusahaan besar maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi semakin besar.

Berdasarkan Laporan dari Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar setara dengan Rp 67,6 triliun per tahun yang diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia (nasional.kontan.co.id). Salah satu perusahaan sektor energi yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Adaro Energi Tbk. Dalam hal ini, PT. Adaro Energi Tbk. diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan yang diperoleh dalam nominal yang besar dari Indonesia ke perusahaan di negara surga pajak (tax heaven) sehingga pajak tersebut dapat dibebaskan atau dapat dikenakan dengan tarif yang rendah. Praktik penghindaran pajak ini sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut sejak tahun 2009 hingga 2017. Menurut, Global Witness, perusahaan tersebut dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia(kompasiana.com).

Selain itu, ada juga perusahaan sektor konsumen primer yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. yang berdasarkan hasil laporan dari Lembaga Tax Justice Network, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan sebagian besar pendapatannya keluar dari Indonesia. Dengan, mengambil pinjaman pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar peralatan serta mesin. Pembayaran bunga pinjaman tersebut akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Oleh sebab itu, pajak yang dikenakan dan dibayarkan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang harus dikenakan dan dibayar. Atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. menyebabkan negara mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun(nasional.kontan.co.id).

Kasus penghindaran pajak dengan modus penyuaipan yang dilakukan oleh PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. yang merupakan perusahaan di sektor keuangan. Di tahun 2021 setelah dilakukan pemeriksaan ulang terkait pajak tahun 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. mengalami kurang bayar dan denda sebesar 1,3 Triliun Rupiah. Berdasarkan Analisis Risiko, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. memiliki potensi pajak sebesar Rp 81.653.154.805. Lalu, hasil pemeriksaan berupa *General Ledger*, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ditemukan kurang bayar sebesar Rp 926.263.445.392. PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. meminimalisir pajak dengan menugaskan orang kepercayaan untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak di angka Rp300 miliar. Kemudian, memberikan biaya komitmen sebesar Rp25 miliar yang merupakan ciri dari adanya tindakan penyuaipan pajak(cnn.Indonesia.com). Melihat fenomena yang terjadi diatas, permasalahan penghindaran pajak atas beban pajak menjadi masalah yang rumit dan unik.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi suatu perusahaan terindikasi dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, umur perusahaan, kebijakan hutang dan kualitas audit. Kompensasi eksekutif menjadi bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk keuangan ataupun barang dan jasa agar karyawan merasa dihargai dalam melakukan pekerjaannya. Eksekutif dalam meningkatkan kinerja perusahaan dapat melakukan berbagai kebijakan penghindaran pajak agar diberikan kompensasi yang tinggi dari perusahaan(R. O. W. Putri & Indriani, 2020). Hal ini membuat eksekutif ingin untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut(Nainggolan & Muhammad, 2022).

Kepemilikan saham eksekutif dapat memberikan motivasi kepada eksekutif untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dengan cara melakukan efisiensi beban pajak. Atas adanya kepemilikan saham eksekutif, maka diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan seperti melakukan penghindaran pajak untuk menghemat biaya pajak (Madyanata et al., 2020). Setiap perusahaan selalu memiliki preferensi risiko eksekutif yang rumit untuk menggapai tujuan yang efisien dan efektif di dalam perusahaan (R. N. Putri & Setiawati, 2021). Eksekutif akan selalu memperhatikan tindakan yang dilakukan atas setiap pengambilan keputusan bisnis seperti penghindaran pajak. Jika beban pajak yang dibayar perusahaan kecil maka akan meningkatkan jumlah *cash flow* perusahaan.

Umur perusahaan dapat menunjukkan seberapa kuat perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan industri sejenisnya atau industri lainnya. Semakin lama perusahaan melakukan kegiatan operasional dalam bisnis, maka perusahaan dianggap memiliki pengalaman dan mempunyai sumber daya yang unggul sehingga dapat melihat adanya peluang dalam melakukan penghindaran pajak (Azhar & Puspitasari, 2023). Perusahaan yang memiliki beban hutang yang besar maka mempunyai beban bunga yang besar sehingga laba yang diterima perusahaan menjadi tidak optimal karena menggunakan hutang dari pihak eksternal perusahaan. Beban bunga digunakan sebagai pengurang beban pajak sehingga mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (Artinasari & Mildawati, 2018). Kualitas audit menjadi indikator utama perusahaan dalam memilih KAP mana yang ingin dipakai atau digunakan. KAP *big four* dipandang memiliki independensi dan integritas yang tinggi serta profesional dalam menjalankan tugasnya (Suryani, 2021). Oleh sebab itu, KAP *Big Four* dapat memungkinkan mendeteksi kecurangan perusahaan dalam menghindari pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, banyak keberagaman dari hasil penelitian. Hal ini membuat penulis ingin melakukan penelitian tentang “Pengaruh Umur Perusahaan, Kebijakan Hutang dan Kualitas Audit Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh umur perusahaan, kebijakan hutang, dan kualitas audit terhadap indikasi penghindaran pajak, menjadi bahan pertimbangan para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, dan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor penghindaran pajak yang cenderung menghindari pajak dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengatasi besarnya tingkat penghindaran pajak.

Studi Literatur

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara agen yaitu pihak manajemen sebagai pihak penerima delegasi yang berkewajiban dalam mengelola perusahaan dengan prinsipal yaitu pemilik atau pemegang saham yang mendukung perusahaan dalam bentuk bantuan dana untuk menjalankan operasional perusahaan. Hubungan keagenan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) ialah kontrak yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk menangani perusahaan dengan mempercayakan otoritas dalam pembuatan keputusan kepada agen (Manuela & Sandra, 2022).

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Perilaku yang ditunjukkan setiap individu sangat unik dan beragam. Setiap manusia memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri yang dapat menimbulkan niat untuk melaksanakan suatu perilaku. Teori perilaku berencana merupakan teori yang sederhana dan cukup kuat untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku (Alimbudiono, 2019). *Theory of planned behavior* menjadi alat yang dipakai untuk memprediksi

perilaku individu ketika individu tersebut tidak mempunyai kontrol atas keinginannya sendiri secara penuh(Mahyarni, 2013).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut(Pohan, 2018), *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah “upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”. Penghindaran pajak bersifat legal, namun dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Hal ini membuat pihak manajemen perusahaan akan mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak membawa keuntungan bagi perusahaan karena memperoleh imbalan atas penghindaran pajak yang dilakukan(Hudah & Utomo, 2021).

Umur Perusahaan

Umur perusahaan adalah seberapa lamanya sebuah perusahaan berdiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan hingga saat ini. Umur perusahaan yang lebih lama akan menunjukkan bahwa perusahaan hendak mengungkapkan informasi keuangan secara luas karena memiliki pengalaman yang lebih dalam untuk mengungkapkan laporan tahunan(Retdhawati & Habibah, 2022). Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan menjadi tidak efisien maka perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya akibat pembelajaran dari dalam perusahaan serta pengaruh dari perusahaan lain di industri yang sama maupun berbeda(Loderer & Waelchli, 2010).

Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang adalah kebijakan perusahaan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan memakai pendanaan utang yang dilihat dari utang lancar maupun utang tidak lancar. Tingkat hutang yang tinggi dalam struktur modal perusahaan dapat diasumsikan melakukan penghindaran pajak(Chrysilla & Sandra, 2023). Hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu beban bunga. Semakin besar hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, dan semakin tinggi beban bunga diterima perusahaan akan mengurangi laba yang diterima perusahaan(V. R. Putri, 2020).

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemungkinan setiap auditor untuk mendeteksi dan menemukan adanya kesalahan dalam laporan keuangan dan sistem akuntansi yang diungkapkan kliennya dan memberitahukan penemuan tersebut kepada pihak manajemen perusahaan(Krisna, 2019). Kualitas audit dapat menjadi salah satu faktor mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak karena kualitas audit menjadi indikator penting dalam memilih auditor yang akan digunakan. Kualitas audit juga tergantung pada kemampuan auditor dalam mempertahankan perilaku spiritual auditor yang tercermin dalam pendidikan dan pengalaman auditor(Tahilia et al., 2022).

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Umur perusahaan dilihat dari mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai periode penelitian menunjukkan seberapa lama perusahaan tersebut dapat bertahan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung tidak akan melanggar hukum, tidak delisting, kinerja perusahaannya bagus, dan opini auditnya wajar tanpa pengecualian. Perusahaan-perusahaan ini juga akan semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola dan mengatur pajak dan mereka pun pasti akan berupaya untuk melakukan upaya menghemat pajak dengan tidak melanggar hukum atau perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori perilaku terencana yaitu ketika perusahaan memiliki peluang untuk menghindari pajak yang didasarkan pengalaman yang ada, maka cenderung tidak dapat mengontrol tindakannya sehingga menggunakan kesempatan untuk melakukan perilaku perencanaan penghindaran pajak. Berhubungan dengan teori agensi, dalam mempertahankan eksistensi perusahaan di dalam Bursa Efek Indonesia, pihak agen atau manajer perusahaan dapat melakukan berbagai hal untuk meminimalisasi jumlah pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016), (Murwaningtyas, 2019), (Widiyani et al., 2019), (Wulandari & Purnomo, 2021), dan (Devi et al., 2023) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha₁ : Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak.

Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Kebijakan hutang dapat membuktikan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangan perusahaan dan seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan jika dibandingkan dengan modal yang mereka miliki. Nilai *leverage* yang tinggi menandakan bahwa jumlah hutang mereka yang tinggi, yang berarti kewajiban untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut juga tinggi. Dalam pajak, beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha dan dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Maka, penambahan jumlah hutang dalam perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang dalam laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Sesuai dengan teori perilaku terencana yaitu perilaku dapat dilakukan dan tidak terkontrol jika adanya peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Sesuai dengan teori agensi, bahwa setiap pihak baik itu prinsipal dan agen memiliki perbedaan kepentingan sehingga melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muthmainah & Hermanto, 2023) membuktikan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha₂ : Kebijakan Hutang berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Kualitas audit dapat menggambarkan performa dan keahlian auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. KAP *Big Four* dianggap memiliki independensi yang tinggi dalam melaksanakan dan menyusun laporan audit sehingga dianggap memiliki tingkat penyalahgunaan yang rendah dan lebih berhati-hati dalam menghindari pajak. Perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four*, lebih dipercaya oleh publik sehingga lebih teliti dalam mengaudit perusahaan dan diupayakan selalu mengikuti regulasi yang berlaku serta lebih berhati-hati lagi jika berkaitan dengan pajak. Kalau bisa tidak melakukan penghindaran atau melakukan penghindaran pajak tapi manfaatnya sedikit, karena lebih baik tidak dilakukan daripada diperiksa oleh fiskus agar tidak terkena dampak hukumnya. Berdasarkan teori agensi, prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut prinsipal, kualitas auditor dalam

menyampaikan laporan keuangan diharapkan adanya transparansi melaporkan hal-hal yang sebenarnya terkait dengan kegiatan operasional perusahaan seperti perpajakan. Sehingga, prinsipal cenderung mencegah adanya tindakan penghindaran pajak dengan menggunakan KAP yang terbaik dan terpercaya untuk melakukan audit di dalam perusahaan. Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan (Ningrum et al., 2019), (Anggraini & Wahyudi, 2022) dan (Ngabdillah et al., 2022) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Ha₃ : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap indikasi penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan pengelompokan dari www.idx.co.id pada periode 2020-2022.

Variabel Penelitian

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Jenis	Indikator	Pengukuran	Skala
Indikasi Penghindaran Pajak	Dependen	CuETR	$CuETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Umur Perusahaan	Independen	AGE	Sejak perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Nominal
Kebijakan Hutang	Independen	DER	$DER = \frac{\text{Total Hutang (Debt)}}{\text{Total Ekuitas (Equity)}}$	Rasio
Kualitas Audit	Independen	KUA	Variabel <i>dummy</i> , diberi nilai 1 bila diaudit oleh KAP <i>Big Four</i> , nilai 0 bila tidak diaudit oleh KAP <i>Big Four</i>	Nominal

Teknik Pengambilan Data dan Sample

Data penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan studi pustaka. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*.

Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan melakukan statistik deskriptif Menurut Ghozali (2021:19-21), statistik deskriptif memberi gambaran atau deskripsi data mengenai nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis yaitu ukuran untuk mengukur data berdistribusi normal atau tidak, dan *skewness* (kemencengan distribusi) yaitu ukuran untuk mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Selanjutnya dilakukan uji kesamaan koefisien (uji pooling) dengan menggabungkan data *time series* dan *cross sectional* untuk mengetahui apakah data dapat

dilakukan analisis atau tidak. Salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah pengujian *stability test: the dummy variabel approach*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dapat dipakai dan telah memenuhi model regresi yang sudah bebas dari penyimpangan asumsi serta memenuhi syarat sebelum dilakukan pengujian regresi. Penelitian ini menggunakan 4 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ AGE} + \beta_2 \text{ DER} - \beta_3 \text{ KUA} + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Indikasi Penghindaran Pajak (CuETR)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

AGE = Umur Perusahaan

DER = Kebijakan Hutang (DER)

KUA = Kualitas Audit

ϵ = Standard Error

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F), Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviation
CuETR	156	0,000035	0,542377	0,20114566	0,111269911
AGE	156	1,000000	40,000000	18,80769231	10,015546228
DER	156	0,002486	16,078579	3,29619136	3,170987557
KUA	156	0,000000	1,000000	0,46794872	0,500578656

Sumber : Data Olahan

Tabel 3. Persentase Perusahaan Berdasarkan Jenis KAP

Jenis KAP	Keterangan	N	Jumlah	Persentase
<i>Big Four</i>	1	156	73	47%
<i>Non Big Four</i>	0	156	83	53%

Sumber : Data Olahan

Hasil statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berdasarkan hasil pada tabel 3 diketahui yaitu:

Variabel Indikasi penghindaran pajak yang diprosikan dengan Current ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,000035 atau 0,0035% yang dimiliki oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk. pada tahun 2022 artinya jika pajak kini yang dibayar perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak menurut perhitungan akuntansi komersial maka perusahaan hanya dikenakan PPh dengan tarif 0,0035%, sedangkan tarif normal yang berlaku sebesar 22% sehingga perusahaan tersebut diperkirakan terindikasi melakukan penghindaran pajak diantara perusahaan yang lain, sedangkan nilai maksimum untuk penghindaran pajak adalah sebesar 0,542377 atau 54,23% yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. pada tahun 2020 artinya perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak diantara perusahaan yang lain. Kemudian, nilai mean atau nilai rata-rata sebesar 0,20114566 atau 20%, yang berarti rata-rata tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 20% dari tarif pajak normal 22% sehingga secara rata-rata perusahaan sampel terindikasi melakukan perencanaan penghindaran pajak karena nilai CuETR dibawah tarif normal, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,111269911 atau 11%.

Variabel umur perusahaan atau *AGE* menggunakan proksi yaitu umur perusahaan dari tahun tercatatnya perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki nilai minimum sebesar 1 yang dimiliki oleh PT. Fuji Finance Indonesia Tbk pada tahun 2020 artinya perusahaan tersebut baru tercatat pada BEI dari tahun 2019. Sedangkan, nilai maksimum untuk umur perusahaan adalah sebesar 40 yang dimiliki oleh PT. Bank Pan Indonesia Tbk. pada tahun 2022, artinya perusahaan tersebut sudah tercatat di BEI selama 40 tahun. Nilai rata-rata umur perusahaan yang digunakan sebagai data sampel penelitian ini adalah 18,80769231 dan standar deviasinya adalah 10,015546228.

Variabel kebijakan hutang memiliki nilai minimum sebesar 0,002486 yang dimiliki oleh PT. Buana Artha Anugerah Tbk. pada tahun 2022 artinya perusahaan tersebut memiliki modal yang besar daripada utang dimana hutangnya hanya 0,24% dari modalnya. Sedangkan, nilai maksimum untuk kebijakan hutang adalah sebesar 16,078579 yang dimiliki oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada tahun 2020 artinya perusahaan tersebut memiliki utang yang lebih besar 16 kali (1.608%) daripada modal. Nilai rata-rata kebijakan hutang yang dijadikan data sampel penelitian ini adalah 3,29619136 berarti rasio kebijakan hutang perusahaan sampel rata-rata sebesar 3,29 kali modal yang dimilikinya (329,62%) artinya rata-rata perusahaan sampel menerapkan kebijakan hutang yang lebih besar daripada modal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nilai standar deviasi sebesar 3,170987557 yang artinya data kebijakan hutang perusahaan sampel tidak tersebar dan paling lazim 3,170987557.

Variabel kualitas audit memiliki nilai minimum karena menggunakan *dummy*, maka nilai minimum pasti 0 yang artinya perusahaan yang tidak di audit oleh KAP *Big Four*, dan nilai maksimum pasti 1 yang artinya perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four*. Namun, secara rata-rata perusahaan sampel kualitas auditnya adalah 0,46794872 atau 46,79% yang artinya 46,79% perusahaan sampel menggunakan KAP *Big Four*. Nilai standar deviasi sebesar 0,500578656 atau 50,06% (lebih besar dari nilai mean) maka dapat diartikan bahwa adanya indikasi variasi yang lebar pada data. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* secara persentase adalah 47% dengan jumlah 73 sampel dan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *Non Big Four* secara persentase adalah 53% dengan jumlah 83 sampel.

Uji Kesamaan Koefisien (*Pooling*)

Berdasarkan hasil uji pooling data yang dibentuk dengan *dummy* variabel. Hasil uji pooling ini menunjukkan bahwa signifikan D1, D2, D1_AGE, D2_AGE, D1_DER, D2_DER, D1_KUA, dan D2_KUA lebih besar dari 0,05 ($\alpha= 5\%$). Maka, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini dapat dilakukan *pooling* atau dapat digabungkan.

Uji Asumsi Klasik**a. Uji Normalitas****Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Normalitas	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200	Lolos Uji Normalitas, data berdistribusi normal

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan dari tabel 4, terlihat bahwa model regresi memiliki nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, hal ini menunjukkan bahwa nilai sig. > 0,05, maka tidak tolak H_0 artinya lolos uji normalitas atau model regresi berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolonieritas	Kriteria	Hasil	Keterangan
AGE	Tol > 0,10 ; VIF < 10	0,975 ; 1,026	Lolos Uji Multikolonieritas
DER	Tol > 0,10 ; VIF < 10	0,962 ; 1,039	Lolos Uji Multikolonieritas
KUA	Tol > 0,10 ; VIF < 10	0,969 ; 1,032	Lolos Uji Multikolonieritas

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel AGE sebesar 0,975 dan nilai VIF sebesar 1,026, kemudian nilai *tolerance* untuk variabel DER sebesar 0,962 dan nilai VIF sebesar 1,039, dan nilai *tolerance* untuk variabel KUA sebesar 0,969 dan nilai VIF sebesar 1,032. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi, karena masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0.1 dan nilai VIF < 10.

c. Uji Heteroskedastisitas**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas	Kriteria	Hasil	Keterangan
AGE	Sig. > 0,05	0,885	Lolos Uji Heteroskedastisitas
DER	Sig. > 0,05	0,151	Lolos Uji Heteroskedastisitas
KUA	Sig. > 0,05	0,923	Lolos Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai AGE sebesar 0,885 > 0,05, DER sebesar 0,151 > 0,05, dan KUA sebesar 0,923 > 0,05. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pada model regresi ini variabel umur perusahaan, kebijakan hutang, dan kualitas audit menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

Nama Pengujian	<i>Durbin Watson</i>
Autokorelasi	1,944

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 7, didapatkan nilai Du pada hasil uji *Durbin Watson* sebesar 1,944. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jumlah data penelitian(n) adalah 156 dan jumlah variabel (k) adalah 3. Diketahui nilai du pada tabel *Durbin Watson* dengan jumlah data dan variabel adalah 1,7776. Nilai 4-Du adalah 2,2224, oleh sebab itu nilai 1,9440 lebih besar dari 1,7776 namun tidak lebih kecil dari 2,2224 ($1,7776 < 1,9440 < 2,2224$). Sehingga, dapat diartikan bahwa hasil penelitian tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi yang didapat, maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{CuETR} = 0,170 - 0,002 \text{ AGE} + 0,009 \text{ DER} + 0,077 \text{ KUA}$$

Dari hasil analisis regresi tersebut, maka: Konstanta sebesar 0,170 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka variabel indikasi penghindaran pajak sebesar 0,170. Koefisien AGE sebesar -0,002 menyatakan bahwa setiap adanya kenaikan pada variabel umur perusahaan sebesar satu akan terjadi penurunan variabel CuETR sebagai proksi dari indikasi penghindaran pajak atau terjadi peningkatan dalam indikasi penghindaran pajak sebesar -0,002 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien DER sebesar 0,009 menyatakan bahwa setiap adanya kenaikan pada variabel kebijakan hutang sebesar satu akan terjadi peningkatan variabel CuETR sebagai proksi dari indikasi penghindaran pajak atau terjadi penurunan dalam indikasi penghindaran pajak sebesar 0,009 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien KUA sebesar 0,077 menyatakan bahwa setiap adanya kenaikan pada variabel kualitas audit sebesar satu akan terjadi peningkatan variabel CuETR sebagai proksi dari indikasi penghindaran pajak atau terjadi penurunan dalam indikasi penghindaran pajak sebesar 0,077 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Uji Hipotesis**a. Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)**

Hasil uji statistik F diperoleh nilai sig. sebesar 0,000 yang berarti sig. $0,000 < 0,05$ atau kurang dari 0,05. Maka, dapat diartikan bahwa variabel umur perusahaan, kebijakan hutang, dan kualitas audit dapat diuji secara keseluruhan terhadap variabel indikasi penghindaran pajak. Dengan kata lain, model regresi tersebut layak untuk diuji.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

(1) Variabel umur perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar -0,002 dengan signifikan (*2-tailed*) sebesar 0,020 dan signifikan (*1-tailed*) sebesar 0,010. Signifikan (*1-tailed*) $0,010 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap CuETR sehingga berarti berpengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak, maka tolak H_0 dan terima H_a .

(2) Variabel kebijakan hutang memiliki nilai koefisien sebesar 0,009 dan signifikan (*2-tailed*) sebesar 0.000. Signifikan (*1-tailed*) $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan hutang terbukti berpengaruh positif terhadap CuETR sehingga berarti berpengaruh negatif terhadap indikasi penghindaran pajak, maka terima H_0 dan tolak H_a .

(3) Variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien sebesar 0,077 dengan signifikan (*2-tailed*) sebesar 0.000 dan signifikan (*1-tailed*) $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit terbukti berpengaruh positif terhadap CuETR sehingga berarti berpengaruh negatif terhadap indikasi penghindaran pajak, maka tolak H_0 dan terima H_a .

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai dari *Adjusted R Square* (R^2) adalah sebesar 0,231 atau 23,1%. Maka, artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 23,1%. Sisanya sebesar 76,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang disebutkan.

Pembahasan

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -0,002 yang menunjukkan arah negatif terhadap CuETR yang berarti menunjukkan arah positif terhadap indikasi penghindaran pajak. Dari hasil uji statistik t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 yang berarti umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak dengan arah positif. Maka, dapat diartikan bahwa semakin lama perusahaan listing BEI berarti umur perusahaan juga makin lama, maka semakin perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak (tolak H_0 , terima H_a). Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang telah memiliki umur yang lama atau jangka waktu operasional yang telah ditempuh perusahaan sudah lama maka akan berpengalaman dalam mengelola perusahaan dan memiliki pengetahuan dalam menghindari pajak secara legal sehingga lebih ahli dan pandai dalam mengatur pajak perusahaannya.

Hal ini didukung oleh teori perilaku terencana, dimana dengan adanya pengetahuan dan pengalaman perusahaan maka manajer perusahaan akan melakukan perencanaan penghindaran pajak sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini juga mendukung teori agensi, ketika pihak agen dalam perusahaan mampu memenuhi permintaan pihak prinsipal untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan laba perusahaan dengan memanfaatkan celah untuk menghindari pajak sehingga laba sebelum pajak yang diterima perusahaan menjadi lebih besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016), (Widiyani et al., 2019), (Murwaningtyas, 2019), (Wulandari & Purnomo, 2021), dan (Devi et al., 2023) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,009 yang menunjukkan arah positif terhadap CuETR yang berarti menunjukkan arah negatif terhadap indikasi penghindaran pajak. Dari hasil uji statistik t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak dengan arah negatif. Maka, dapat diartikan bahwa semakin perusahaan membuat kebijakan dimana hutang lebih kecil

daripada modal maka semakin perusahaan itu terindikasi melakukan penghindaran pajak (tolak H_a , terima H_0). Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel tidak memanfaatkan celah biaya bunga yang timbul karena hutang yang banyak untuk menghindari pajak. Bisa jadi perusahaan menggunakan cara lain seperti biaya penyusutan yang tinggi atau perbedaan metode perhitungan harga pokok persediaan antara FIFO dengan *Average*, dan lain-lain. Hal ini didukung oleh teori agensi, adanya keinginan prinsipal untuk tidak mencari celah dalam menghindari pajak dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Prinsipal ingin menaikkan laba perusahaan dengan tidak memanfaatkan celah utang dengan menggunakan beban bunga sebagai pengurang pajak. Hal ini akan menyebabkan pihak agen akan lebih jujur dalam melaporkan laporan keuangan atas operasional perusahaan karena dituntut oleh pihak prinsipal untuk selalu bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muthmainah & Hermanto, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, tetapi hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Winda & Nariman, 2021) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,077 yang menunjukkan arah positif terhadap CuETR yang berarti menunjukkan arah negatif terhadap indikasi penghindaran pajak. Dari hasil uji statistik t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti kualitas audit memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak dengan arah negatif (tolak H_0 , terima H_a). Maka, dapat diartikan bahwa semakin perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, maka semakin tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ada yang mengarah ke penggelapan pajak sehingga akan di koreksi oleh auditor pada saat melakukan koreksi fiskal. Karena, KAP *Big Four* selalu mengikuti dan taat pada standar dan peraturan pajak yang berlaku, walaupun sebenarnya penghindaran dengan cara yang benar dan legal dibolehkan menurut aturan pajak. Berarti KAP *Big Four*, melakukan audit dengan teliti, sehingga tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak yang mengarah pada kecurangan. Jadi, apabila ada perencanaan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan dan diketahui oleh auditor *Big Four*, maka akan segera di koreksi. Hal ini didukung oleh teori agensi, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dalam mengelola perusahaan. Agen ingin menerima bonus dari prinsipal karena mampu meningkatkan laba perusahaan sehingga melakukan praktik penghindaran pajak dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Sedangkan, prinsipal menginginkan adanya transparansi informasi agar mengetahui segala aktivitas perusahaan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2019), (Anggraini & Wahyudi, 2022), dan (Ngabdillah et al., 2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan terhadap penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak, tidak terdapat cukup bukti bahwa kebijakan hutang memiliki pengaruh positif terhadap indikasi penghindaran pajak, dan terdapat cukup bukti bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi penghindaran pajak.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen terkait indikasi penghindaran pajak, yaitu seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Financial Distress*, *Multinationality*, *Corporate Risk*, Koneksi Politik, Kompensasi Rugi Fiskal, dan variabel lainnya. Kemudian, dapat

menggunakan sampel yang tidak terbatas pada perusahaan sektor keuangan saja, tetapi diperlebar dengan perusahaan sektor industri lainnya seperti sektor pertambangan, transportasi, teknologi, properti dan lainnya. Serta, memperlebar rentang waktu periode untuk mengetahui perilaku perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dan menggunakan proksi lain pada saat mengukur indikasi penghindaran pajak seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Tax Retention Rate (TRR)*, dan proksi lainnya. Lalu, dapat menjadi bahan untuk para investor untuk menentukan keputusan saat berinvestasi pada sebuah perusahaan dan disarankan untuk lebih teliti dalam membaca laporan keuangan perusahaan dan menjadi saran untuk pemerintah agar lebih memperhatikan dan memperketat pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki indikasi dalam penghindaran pajak karena menghindar pajak sama saja dengan menggelapkan pajak walaupun dilakukan secara legal.

Referensi

- Alimbudiono, R. S. (2019). Konsep Pengetahuan Akuntansi Manajemen Lingkungan. *Jakad Media Publishing*.
- Anggraini, P., & Wahyudi, I. (2022). *Pengaruh Reputasi Perusahaan, Environmental, Social And Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance*. *Fair Value :JurnalIlmiahAkuntansi Dan Keuangan* , 5(2), 643–649. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8).
- Azhar, M. F., & Puspitasari, W. (2023). *Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1955–1966. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16332>
- Chrysilla, J., & Sandra, A. (2023). *Determinan Indikasi Tax Avoidance Perusahaan Multinasional*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* , 25(2), 625–641. <https://nasional.kontan.co.id>
- Devi, I. A. L. S., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021*. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 209–220.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariana, D. (2022). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Hudah, B., & Utomo, D. C. (2021). *Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019)*. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 10(1), 1–10.

- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi, 27(3), 1653–1677. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Krisna, A. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi*. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 18(2), 82–91. <https://doi.org/10.22225/we.18.2.1162.82-91>
- Loderer, C. F., & Waelchli, U. (2010). *Firm Age and Performance*.
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiasmara, A. (2020). *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. SIMBA Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi).
- Mahyarni. (2013). *Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)*. Jurnal El-Riyasah, 4(1), 13–23.
- Manuela, A., & Sandra, A. (2022). *Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak*. Journal Of Applied Managerial Accounting, 6(2), 187–203.
- Murwaningtyas, N. E. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak*. JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi), 3(1), 132–142.
- Muthmainah, S., & Hermanto. (2023). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak*. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) 403, 8(1), 396–403. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- Nainggolan, C. F., & Muhammad, M. M. (2022). *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance*. KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis, 8(3), 3382–3397.
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). *Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance*. Derivatif : Jurnal Manajemen, 16(1), 1–16.
- Ningrum, E. M., Samrotun, Y. C., & Fajri, R. N. (2019). *Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5(2), 100–115.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prima, B., & Dewi, H. K. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Putri, R. N., & Setiawati, E. (2021). *Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*. Proceeding Seminar Nasional ITB AAS INDONESIA, 4(1), 675–686.

- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). *The Influence Of Executive Stock Holdings, Executive Compensation And Executive Risk Preferences Against Tax Avoidance*. Advance : Jurnal Akuntansi , 7(1), 64–75. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>
- Putri, V. R. (2020). *Berpengaruhkah Asset Intensity dan Debt Policy Terhadap Penghindaran Pajak?* Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 13(2), 118–125. <http://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133. Sekretariat Negara. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (2009).
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Sekretariat Negara. Jakarta
- Retdhawati, M., & Habibah. (2022). *Pengaruh Kinerja Keuangan, Thin Capitalization Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(9), 12425–12452.
- Suryani. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 19–36.
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Tim CNN Indonesia. (2021). *Diperiksa Ulang, Pajak Bank Panin Tahun 2016 Tembus Rp1,3 Triliun*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124004032-12-725191/diperiksa-ulang-pajak-bank-panin-tahun-2016-tembus-rp13-triliun>
- Widiyani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2019). *Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 1(1), 183–197.
- Winda, & Nariman, A. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(2), 629–637.
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). *Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak*. JAB: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 21(1), 102–115.